



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
JALAN PROF. DR. SUPOMO, SH. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id www.minerba.esdm.go.id

Nomor : B-1660/MB.07/DBT.KP/2023 18 Maret 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Himbauan Menjelang Bulan Suci Ramadhan dan
Libur Hari Raya Idul Fitri 1444 H

Yang terhormat,

1. Kepala Teknik Tambang (KTT) Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Penanggung Jawab Operasional (PJO) Perusahaan Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara

di

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan akan datangnya Bulan Suci Ramadhan dan selanjutnya diikuti Libur Hari Raya Idul Fitri 1444 H, dengan ini kami minta kepada Saudara untuk melaksanakan:

1. Mengantisipasi kemungkinan perubahan kondisi kebugaran pekerja di Bulan Suci Ramadhan 1444 H akibat perubahan jam kerja, pola makan dan minum, dan/atau pola tidur pekerja, dengan melaksanakan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Melakukan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian faktor yang dapat mempengaruhi kebugaran pekerja sehingga tidak *fit to work*.
 - b. Memastikan setiap pekerja *fit to work* sebelum bekerja dan selama pekerjaan berlangsung.
 - c. Menyediakan makanan minuman bergizi dan sesuai dengan kebutuhan pekerja untuk bekerja dalam kondisi berpuasa.
 - d. Melakukan peningkatan fungsi pengawasan terutama pada area, pekerjaan dan waktu-waktu tertentu yang berisiko tinggi sesuai dengan hasil penilaian risiko.
 - e. Memastikan bahwa pekerja telah mendapatkan kualitas dan kuantitas istirahat yang cukup.
 - f. Mengantisipasi motivasi pekerja terburu-buru pada saat akan memasuki waktu berbuka dan sahur.(Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik Lampiran III);
2. Melaksanakan edukasi dan kampanye Keselamatan Pertambangan, dengan penekanan materi sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Pentingnya istirahat yang cukup dengan mengatur waktu secara efektif sehingga tetap dapat bekerja dan menjalankan ibadah selama Bulan Suci Ramadhan secara optimal tetapi tidak mengurangi waktu istirahat.

- b. Tidur yang berkualitas dengan tidur di tempat yang bersih, tenang dan gelap, juga mematikan semua perangkat elektronik seperti *smartphone* dan TV agar pancaran sinarnya tidak mengganggu kualitas tidur.
- c. Makan dan minum yang sehat dengan memenuhi kecukupan gizi dan kebutuhan untuk pelaksanaan puasa dari mulai sahur hingga waktu berbuka.
- d. Olah raga yang tepat dengan intensitas yang sesuai dengan kemampuan diri dengan pengaturan waktu agar dapat menyeimbangkan waktu bekerja, beribadah, beristirahat, dan berolahraga.

(Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik Lampiran III);

- 3. Menjaga produktifitas kerja dengan tetap menjalankan program Keselamatan Pertambangan. (Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik Lampiran III);
- 4. Mengantisipasi kemungkinan perubahan struktur pekerja tambang pada periode libur Idul Fitri seperti terdapatnya pekerja yang mengambil hak untuk libur hari raya, dengan membuat pengaturan pengalihan tugas dan tanggung jawab sementara kepada pekerja lainnya yang memiliki kompetensi, sehingga setiap pekerjaan tetap dilaksanakan oleh pekerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kerja dan fungsi pengawasan pada setiap pekerjaan tetap dijalankan dengan memadai serta sesuai dengan beban kerja. (Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik Lampiran III);
- 5. Mengantisipasi kunjungan dari keluarga dan/atau masyarakat yang masuk ke area tambang pada saat libur Idul Fitri dengan mensosialisasikan dan memastikan prosedur keselamatan pertambangan bagi semua orang yang diizinkan masuk ke area tambang diterapkan dengan baik, serta melakukan pengamanan agar tidak ada orang yang tidak diizinkan masuk dapat masuk ke dalam area tambang. (Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik Lampiran III);
- 6. Sebelum pekerja kembali bekerja setelah periode libur Idul Fitri harus :
 - a. Melakukan induksi keselamatan dan *refreshment* terhadap tata cara kerja aman serta menginformasikan kondisi aktual pekerjaan dan lingkungan kerjanya.
 - b. Memastikan pekerja dalam kondisi *fit to work*.(Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik Lampiran III);

7. Meningkatkan fungsi pengawasan sebagai bagian dalam pemantauan dan peninjauan risiko, khususnya pada kegiatan operasional pertambangan seperti area eksplorasi, area konstruksi, penambangan, jalan tambang dan jalan penunjang, bengkel (*workshop*), area pengolahan dan/atau pemurnian serta pekerjaan lainnya yang memiliki risiko tinggi untuk mengidentifikasi *deviasi* dan kondisi laten yang berpotensi menjadi penyebab kecelakaan, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan penyakit akibat kerja di kemudian hari. (Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik Lampiran III);
8. Menetapkan rencana tindak lanjut atas program pencegahan kecelakaan, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan penyakit akibat kerja berdasarkan hasil temuan pengawasan yang dapat berupa inspeksi, hasil audit internal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan, dan/atau hasil evaluasi terhadap Statistik Keselamatan Pertambangan, atau permasalahan pengelolaan Keselamatan Pertambangan lainnya yang telah teridentifikasi dan dilaksanakan secara berkelanjutan. (Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik Lampiran III);
9. Tetap melakukan upaya pencegahan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran Pemerintah. (Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik Lampiran III).

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/
Kepala Inspektor Tambang,



Ditandatangani secara elektronik
Sunindyo Suryo Herdadi

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
4. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara
5. Kepala Dinas ESDM Provinsi di Seluruh Indonesia
6. Direksi Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Seluruh Indonesia
7. Direksi Perusahaan Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara di Seluruh Indonesia